

(SA)

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
DJALAN DJOKJA 30

Ry
1/10/51

Medan, 4 Oktober 1951.

No.2794/PSU/UP.-

Lampiran: 1. *4*

Ichwal: Pengangkatan dsb.pegawai auto-
nom didasarkan pada hak ke-
kuasaan menurut surat-putusan
M.D.N. tg.30-10-1950 No.3/1950.
No.UP.40/6/4

uy/ks
✓

SEKRETERARAT
23/10/51

Bersama ini disampaikan kepada Saudara su-
rat Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 Djuni 1951 No.
Des.10/4/11 tentang hal tersebut diatas untuk dimak-
lumi.-

Ldr. K. Labi
Sal. utd
Bpt. & j. Atjeh
23/10

A. A. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:
Bagian Urusan Pegawai,
(Chr. Lumban Gaol)



- K e p a d a
1. Koordinator Pemerintah Daerah Tapanuli di Sibolga,
 2. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kotaradja,
 3. semua Bupati2 di Sumatera Timur.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A .

Kepada

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Djawa Tengah

di

S E M A R A N G .

No. Des.10/41/11.

Tanggal: 30 DJUNI 1951.

Lampiran: --

PERIHAL: Pengangkatan dsb. pegawai autonom
didasarkan pada hak kekuasaan menurut
surat-putusan M.D.N.tg.30-10-1950
No. 3/1950
U.P.40/6/4.

Menarik surat-putusan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung
tg.28-4-1951 No.22/U.P./O.T. dan 23-3-1951 No.15/U.P./O.T.,
salinannja dikirinkan kepada Saudara dipermaklunkan sebagai
berikut:

Apa jang telah terdjadi seperti jang dilakukan oleh Kepala
Daerah Kabupaten Temanggung tersebut, jaitu mengangkat, memper-
hentikan dan sebagainja pegawai autchnoom dengan memakai hak ke-
kuasaan jang diserahkan (delegeer) kepadanja menurut surat-pu-
tusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30-10-1950 No. 3/1950
U.P.40/6/4,
jang berlaku terhadap pegawai Negeri, tidak terdapat di Temang-
gung sadja, tetapi beberapa daerah lain masih menjampurkan
djuga urusan pegawai Negeri dan pegawai autonom, jang semesti-
nja menurut sjarat2 formeel juridis masing2 harus didjalankan
dengan tjara dan oleh penguasa sendiri2. Dalam hal pengangka-
tan dan sebagainja pegawai autonom D.P.R.D. perlu menetapkan
hak kekuasaan pengangkatan dan sebagainja itu, apakah akan di-
pegang sendiri, ataukah di delegeer kepada D.P.D. ketjuali ter-
hadap Sekretaris jang pengangkatan, pemberhentian dsb. menurut
U.U. harus didjalankan oleh D.P.R.D.

Berhubung dengan itu untuk menghindarkan tindakan2 jang
tidak sesuai dengan peraturan2 sebagaimana mestinja diharap de-
ngan hormat sudi apalah kiranja Saudara memberikan petundjuk2
untuk diperhatikan dan selandjutnja mengawasi surat2-putusan
dari daerah2 autonom dalam lingkungan Saudara, apakah surat2-
putusan itu formeel juridis sudah memenuhi sjarat2-nja, disam-
pingnja pemeriksaan materieel technis.

A.n.Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Autonomi dan
Desentralisasi,

TEMBUSAN dikirinkan kepada:

1. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi di seluruh Negara R.I.
2. Semua D.P.D. Kabupaten/Kota besar-ketjil di seluruh Negara R.I.
3. K.U.P. Djakarta (Kramat-132).

